



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI CIKARANG



PUTUSAN
NOMOR 576/Pid.Sus/2021/PNCKr
TANGGAL 16 Desember 2021

Terdakwa

AMINUDIN BASRI Als ATENG Bin AEF SAEFUDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 576/Pid.Sus/2021/PNCkr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : AMINUDIN BASRI Als ATENG Bin AEF
SAEFUDIN.
2. Tempat Lahir : Bekasi.
3. Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / 18 Februari 1990.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kp. Pamahan RT.002/004 Desa. Sukamurni
Kec. Sukakarya Kab. Bekasi - Jawa Barat.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Mei 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/47/V/2021/Restro Bks tanggal 25 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 04 November 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 November 2021 sampai dengan tanggal 03 Januari 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum dari Perkumpulan Kajian dan Bantuan Hukum Wibawa Mukti berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 576/Pen.Pid/2021/PN Ckr tertanggal 14 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 576/Pid.Sus/2021/PN-Ckr tanggal 6 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 576/Pid.Sus/2021/PN-Ckr tanggal 6 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AMINUDIN BASRI Als ATENG Bin AEF SAEFUDIN telah bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis ganja sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 2.640.000.000,- (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik warna merah yang didalamnya terdapat kertas berwarna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto \pm 52,40 gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto \pm 67,55 gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto \pm 58,22 gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto \pm 70,51 gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto \pm 54,38 gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto \pm 70,58 gram;

Halaman 2 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 76,47$ gram;
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 62,33$ gram;
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 67,19$ gram;
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 65,51$ gram;
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 66,70$ gram;
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 57,48$ gram;
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 44,74$ gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 9 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga, Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula.

Setelah mendengar Tanggapan, Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut.

DAKWAAN :

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AMINUDIN BASRI als ATENG Bin AEF SAEFUDIN pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 22.00Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Pinggir Jalan Desa Sukamanah-Sukahurip Blok Kav Timur Naleh Grup No.59 Desa Sukamanah Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saudara DEDE MBOL (masih dalam pencarian/DPO) melalui pesan singkat aplikasi WhatsApp untuk meminta pekerjaan dan dijawab saudara DEDE (masih dalam pencarian/DPO) "yaudah nih ada kerjaan ijo loe mau gak, loe naikin Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)", kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 11.00 wib terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sesuai permintaan saudara DEDE MBOL (DPO), lalu terdakwa memberitahukan kepada terdakwa bahwa uang sudah ditransfer dan saudara DEDE MBOL (DPO) menyuruh terdakwa untuk ke Stasiun Cakung, dan setiba disana terdakwa kembali menghubungi saudara DEDE MBOL (DPO) untuk memberitahukan bahwa terdakwa telah sampai di Stasiun Cakung, kemudian saudara DEDE MBOL (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu, lalu terdakwa dihubungi oleh temannya saudara DEDE MBOL (DPO) yang meminta terdakwa untuk sabar menunggu kabar, kemudian sekira pukul 20.30 wib terdakwa kembali dihubungi oleh temannya saudara DEDE MBOL (DPO) yang meminta terdakwa untuk mengirimkan lokasi terdakwa, dan selang beberapa menit teman dari saudara DEDE MBOL (DPO) menghampiri terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengikutinya dari berhenti di pinggir jalan Sawo Kecil, Pulo Gebang Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja seberat 1 kg (satu kilo gram), kemudian terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Kampung Elo Desa Sukamanah Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 09.00 wib terdakwa memecah-mecah paket Narkotika jenis Ganja kedalam kertas warna coklat menjadi 14 (empat belas) paket. Lalu pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 15.00 wib terdakwa menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja kepada saudara OJI (masih dalam pencarian/DPO) yang datang ke rumah terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 19.00 wib terdakwa dihubungi oleh saudara DEDE MBOL (DPO) yang menyampaikan bahwa ada yang mau membeli Narkotika jenis Ganja dan terdakwa menyetujuinya dan dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket, kemudian terdakwa menerima telepon dari temannya saudara DEDE MBOL (DPO) yang memberitahu bahwa uang telah ditransfer sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengajak bertemu di daerah Sasak Bali untuk menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja, dan ketika terdakwa sedang berhenti di pinggir jalan Desa Sukamanah - Sukahurip Blok Kav. Timur Naleh Grup No.59 Desa Sukamanah Kecamatan Sukatani Kabupaten

Halaman 5 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi, tiba-tiba datang saksi SINGGIH PERMANA, saksi JETSON SUPARDI LUMBAN GAOL dan saksi DIYAN TRI NOVIYANTO yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat terkait peredaran Narkotika jenis Ganja, langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik warna merah yang didalamnya terdapat kertas berwarna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 52,40$ gram dan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna Hitam, kemudian ditanyakan kepada terdakwa apakah masih ada menyimpan Narkotika jenis Ganja dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa menyimpan Narkotika jenis Ganja di rumah, lalu saksi SINGGIH PERMANA bersama saksi JETSON SUPARDI LUMBAN GAOL dan saksi DIYAN TRI NOVIYANTO melakukan pengembangan ke rumah terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 00.00 wib tengah malam saksi SINGGIH PERMANA bersama saksi JETSON SUPARDI LUMBAN GAOL dan saksi DIYAN TRI NOVIYANTO tiba di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Elo Desa Sukamanah Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi lalu melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan lagi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 67,55$ gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat brutto $\pm 58,22$ gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 70,51$ gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 54,38$ gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 70,58$ gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 76,47$ gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 62,33$ gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 67,19$ gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 65,51$ gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 66,70$ gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 57,48$ gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 44,74$ gram dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional NO. PL15CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 07 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. WAHYU WIDODO, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 57,3000 gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium tersisa 56,9000 gram
- B. 12 (dua belas) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 627,4000 gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium tersisa 618,4000 gram
- C. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. Aminudin als Ateng Bin Aef Saefudin seberat 80 ML, setelah dilakukan pengujian laboratorium habis tak tersisa.

disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- Bahan/daun A dan B tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Urine C tersebut diatas adalah benar mengandung Delta 9 THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 10 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

S U B S I D I A I R



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AMINUDIN BASRI als ATENG Bin AEF SAEFUDIN pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 22.00Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Pinggir Jalan Desa Sukamanah-Sukahurip Blok Kav Timur Naleh Grup No.59 Desa Sukamanah Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi dan pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 00.00Wib bertempat di Kampung Elo Desa Sukamanah Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang peredaran Narkotika jenis sabu di wilayah Desa Sukamanah Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi, kemudian saksi SINGGIH PERMANA bersama saksi JETSON SUPARDI LUMBAN GAOL dan saksi DIYAN TRI NOVIYANTO (ketiganya Anggota Sat Narkoba Polres Metro Bekasi) langsung melakukan penyelidikan dan diketahui keberadaan terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 22.00Wib saksi SINGGIH PERMANA bersama saksi JETSON SUPARDI LUMBAN GAOL dan saksi DIYAN TRI NOVIYANTO melihat terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan Desa Sukamanah - Sukahurip Blok Kav. Timur Naleh Grup No.59 Desa Sukamanah Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi, lalu saksi SINGGIH PERMANA bersama saksi JETSON SUPARDI LUMBAN GAOL dan saksi DIYAN TRI NOVIYANTO langsung mengamankan terdakwa lalu dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik warna merah yang didalamnya terdapat kertas berwarna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 52,40$ gram dan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna Hitam, kemudian ditanyakan kepada terdakwa apakah masih ada menyimpan Narkotika jenis Ganja dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa menyimpan Narkotika jenis Ganja di rumah, lalu saksi SINGGIH PERMANA bersama saksi JETSON SUPARDI LUMBAN GAOL dan saksi DIYAN TRI NOVIYANTO melakukan pengembangan ke rumah terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 00.00 wib tengah malam saksi SINGGIH PERMANA bersama saksi JETSON SUPARDI LUMBAN GAOL dan saksi DIYAN TRI NOVIYANTO tiba di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Elo Desa Sukamanah Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi lalu melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan lagi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 67,55$ gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat brutto $\pm 58,22$ gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 70,51$ gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 54,38$ gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 70,58$ gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 76,47$ gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 62,33$ gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 67,19$ gram, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kertas wama coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 65,51$ gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 66,70$ gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 57,48$ gram, 1 (satu) bungkus kertas wama coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 44,74$ gram dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional NO. PL15CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 07 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. WAHYU WIDODO, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 57,3000 gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium tersisa 56,9000 gram
- B. 12 (dua belas) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 627,4000 gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium tersisa 618,4000 gram
- C. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. Aminudin als Ateng Bin Aef Saefudin seberat 80 ML, setelah dilakukan pengujian laboratorium habis tak tersisa.

disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- Bahan/daun A dan B tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Urine C tersebut diatas adalah benar mengandung Delta 9 THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 10 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Halaman 10 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PNCkr



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut serta Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Jetson Supardi Lumban Gaol, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan terkait penangkapan saksi terhadap Terdakwa terkait kepemilikan narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Pinggir Jalan Jl Desa Sukamanah Sukahurip Blok Kav Timur Naleh Grup N0 59 Desa Sukamanah Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa awalnya dari informasi dari seseorang yang tidak mau menyebutkan nama dan alamatnya yang memberitahukan bahwa di Desa Sukamanah Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi Jawa Barat sering terjadi peredaran gelap narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi diberi informasi dengan memberitahukan ciri – ciri orang tersebut;
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi tersebut lalu saksi dan saksi Singgih Permana Anggota Polisi dari Polres Metro Bekasi melakukan serangkaian penyelidikan dan setelah dilakukan Analisa terhadap informasi tersebut, pada tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 22.00 wib saksi dan saksi Singgih Permana Anggota Polisi dari Polres Metro Bekasi menuju Desa Sukamanah Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi Jawa Barat, lalu saat itu didapati terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan, selanjutnya saksi dan saksi Singgih Permana Anggota Polisi dari Polres Metro Bekasi langsung melakukan mengamankan Terdakwa, dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui telah menyimpan narkotika jenis ganja, selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik warna merah yang didalamnya terdapat kertas berwarna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto \pm 52,40 gram dan 1 (satu) unit handphone merek XIOMI berwarna hitam berikut kartu sim yang digunakan Terdakwa untuk komunikasi, selanjutnya saksi dan saksi Singgih Permana Anggota Polisi dari Polres Metro Bekasi melakukan pengeledahan dikontrakan terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi Singgih Permana Anggota Polisi dari Polres Metro Bekasi melakukan pengeledahan dirumah kontrakan terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto \pm 67,55 gram; 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto \pm 58,22 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto \pm 70,51 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto \pm 54,38 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto \pm 70,58 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto \pm 76,47 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto \pm 62,33 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto \pm 67,19 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto \pm 65,51 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto \pm 66,70 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto \pm 57,48 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto \pm 44,74 gram;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkotika jenis ganja didapat dari seseorang bernama Dede Mbol;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan bertemu langsung orang lapangan yang sudah diperintahkan oleh Dede Mbol, lalu orang lapangan tersebut memberikan narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa narkotika jenis ganja tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja sudah dipisah pisah, dan dijual sepaket Rp. 800.000,-- (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa membayar narkoba jenis ganja tersebut dengan cara transfer melalui BRI Link atau jasa transfer di Jl Desa Sukamanah Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Terdakwa hanya mengantarkan narkoba jenis ganja saja, yang mengarahkan adalah sdr Dede Mbol;
- Bahwa saksi dan saksi Singgih Permana Anggota Polisi dari Polres Metro Bekasi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa rencananya Narkoba jenis ganja tersebut akan dijual oleh Terdakwa kepada seseorang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi pemerintah yang terkait membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

2. Saksi Singgih Permana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan terkait penangkapan saksi terhadap Terdakwa terkait kepemilikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Pinggir Jalan Jl Desa Sukamanah Sukahurip Blok Kav Timur Naleh Grup N0 59 Desa Sukamanah Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa awalnya dari informasi dari seseorang yang tidak mau menyebutkan nama dan alamatnya yang memberitahukan bahwa di Desa Sukamanah Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi Jawa Barat sering terjadi peredaran gelap narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi diberi informasi dengan memberitahukan ciri – ciri orang tersebut;

Halaman 13 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mendapat informasi tersebut lalu saksi dan saksi Jetson Supardi Lumban Gaol Anggota Polisi dari Polres Metro Bekasi melakukan serangkaian penyelidikan dan setelah dilakukan Analisa terhadap informasi tersebut, pada tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 22.00 wib saksi dan saksi Jetson Supardi Lumban Gaol Anggota Polisi dari Polres Metro Bekasi menuju Desa Sukamanah Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi Jawa Barat, lalu saat itu didapati terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan, selanjutnya saksi dan saksi Jetson Supardi Lumban Gaol Anggota Polisi dari Polres Metro Bekasi langsung melakukan mengamankan Terdakwa, dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui telah menyimpan narkotika jenis ganja, selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik warna merah yang didalamnya terdapat kertas berwarna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto \pm 52,40 gram dan 1 (satu) unit handphone merek XIOMI berwarna hitam berikut kartu sim yang digunakan Terdakwa untuk komunikasi, selanjutnya saksi dan saksi Jetson Supardi Lumban Gaol Anggota Polisi dari Polres Metro Bekasi melakukan penggeledahan dikontrakan terdakwa ;

Halaman 14 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dan saksi Jetson Supardi Lumban Gaol Anggota Polisi dari Polres Metro Bekasi melakukan penggeledahan dirumah kontrakan terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 67,55$ gram; 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 58,22$ gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 70,51$ gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 54,38$ gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 70,58$ gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 76,47$ gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 62,33$ gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 67,19$ gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 65,51$ gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 66,70$ gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 57,48$ gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 44,74$ gram;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkotika jenis ganja didapat dari seseorang bernama Dede Mbol;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan bertemu langsung orang lapangan yang sudah diperintahkan oleh Dede Mbol, lalu orang lapangan tersebut memberikan narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa narkotika jenis ganja tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja sudah dipisah pisah, dan dijual sepaket Rp. 800.000,-- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membayar narkotika jenis ganja tersebut dengan cara transfer melalui BRI Link atau jasa transfer di Jl Desa Sukamanah Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Terdakwa hanya mengantar narkotika jenis ganja saja, yang mengarahkan adalah sdr Dede Mbol;

Halaman 15 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi dan saksi Jetson Supardi Lumban Gaol Anggota Polisi dari Polres Metro Bekasi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa rencananya Narkotika jenis ganja tersebut akan dijual oleh Terdakwa kepada seseorang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi pemerintah yang terkait membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jualbeli atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan Terdakwa tersebut masih Terdakwa benarkan ;
- Bahwa terdakwa mengetahui didengar keterangannya dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa terkait kepemilikan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Jetson Supardi Lumban Gaol dan saksi Singgih Permana Anggota Polisi dari Polres Metro Bekasi pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Pinggir Jalan Jl Desa Sukamanah Sukahurip Blok Kav Timur Naleh Grup N0 59 Desa Sukamanah Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi Jawa Barat;

Halaman 16 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) plastik warna merah yang didalamnya terdapat kertas berwarna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 52,40$ gram dan 1 (satu) unit handphone merek XIOMI berwarna hitam berikut kartu sim yang digunakan Terdakwa untuk komunikasi, namun saat dilakukan penggeledahan dirumah kontrakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 67,55$ gram; 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 58,22$ gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 70,51$ gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 54,38$ gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 70,58$ gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 76,47$ gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 62,33$ gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 67,19$ gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 65,51$ gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 66,70$ gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 57,48$ gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 44,74$ gram;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara Terdakwa bertemu langsung orang lapangan yang sudah diperintahkan oleh sdr Dede Mbol, lalu orang lapangan tersebut memberikan narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa rencananya untuk Terdakwa jual Kembali;
- Bahwa terdakwa membayar narkotika jenis ganja tersebut dengan cara transfer melalui BRI Link yang beralamat di Desa SUkamanah, Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja dari sdr Dede Mbol sudah dua kali;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan narkotika jenis ganja itu sudah 6 kali;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja menggunakan uang sendiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 17 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi pemerintah yang terkait membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) plastik warna merah yang didalamnya terdapat kertas berwarna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 52,40$ gram;
 2. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 67,55$ gram;
 3. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 58,22$ gram;
 4. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 70,51$ gram;
 5. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 54,38$ gram;
 6. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 70,58$ gram;
 7. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 76,47$ gram;
 8. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 62,33$ gram;
 9. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 67,19$ gram;
 10. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 65,51$ gram;
 11. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 66,70$ gram;
 12. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 57,48$ gram;
 13. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 44,74$ gram;
 14. 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna Hitam;
- barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Halaman 18 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PNCkr



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional NO. PL15CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 07 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. WAHYU WIDODO, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 57,3000 gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium tersisa 56,9000 gram
- B. 12 (dua belas) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 627,4000 gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium tersisa 618,4000 gram
- C. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. Aminudin als Ateng Bin Aef Saefudin seberat 80 ML, setelah dilakukan pengujian laboratorium habis tak tersisa.

disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 2. Bahan/daun A dan B tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3. Urine C tersebut diatas adalah benar mengandung Delta 9 THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 10 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Jetson Supardi Lumban Gaol dan saksi Singgih Permana Anggota Polisi dari Polres Metro Bekasi pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Pinggir Jalan Jl Desa Sukamanah Sukahurip Blok Kav Timur Naleh Grup N0 59 Desa Sukamanah Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa awalnya saksi Jetson Supardi Lumban Gaol dan saksi Singgih Permana Anggota Polisi dari Polres Metro Bekasi mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau menyebutkan nama dan alamatnya yang memberitahukan bahwa di Desa Sukamanah Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi Jawa Barat sering terjadi peredaran gelap narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi Jetson Supardi Lumban Gaol dan saksi Singgih Permana Anggota Polisi dari Polres Metro Bekasi diberi informasi dengan memberitahukan ciri – ciri orang tersebut;
- Bahwa setelah saksi Jetson Supardi Lumban Gaol dan saksi Singgih Permana Anggota Polisi dari Polres Metro Bekasi mendapat informasi tersebut lalu saksi Jetson Supardi Lumban Gaol dan saksi Singgih Permana Anggota Polisi dari Polres Metro Bekasi melakukan serangkaian penyelidikan dan setelah dilakukan Analisa terhadap informasi tersebut, pada tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 22.00 wib saksi Jetson Supardi Lumban Gaol dan saksi Singgih Permana Anggota Polisi dari Polres Metro Bekasi Bekasi menuju Desa Sukamanah Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi Jawa Barat, lalu saat itu didapati terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan, selanjutnya saksi Jetson Supardi Lumban Gaol dan saksi Singgih Permana Anggota Polisi dari Polres Metro Bekasi langsung melakukan mengamankan Terdakwa, dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui telah menyimpan narkotika jenis ganja, selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik warna merah yang didalamnya terdapat kertas berwarna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto ± 52,40 gram dan 1 (satu) unit handphone merek XIOMI berwarna hitam berikut kartu sim yang digunakan Terdakwa untuk komunikasi, selanjutnya saksi dan saksi Jetson Supardi Lumban Gaol Anggota Polisi dari Polres Metro Bekasi melakukan penggeledahan dikontrakan terdakwa ;

Halaman 20 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi Jetson Supardi Lumban Gaol dan saksi Singgih Permana Anggota Polisi dari Polres Metro Bekasi melakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto \pm 67,55 gram; 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto \pm 58,22 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto \pm 70,51 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto \pm 54,38 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto \pm 70,58 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto \pm 76,47 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto \pm 62,33 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto \pm 67,19 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto \pm 65,51 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto \pm 66,70 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto \pm 57,48 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto \pm 44,74 gram;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkotika jenis ganja didapat dari seseorang bernama Dede Mbol;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan bertemu langsung orang lapangan yang sudah diperintahkan oleh Dede Mbol, lalu orang lapangan tersebut memberikan narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa narkotika jenis ganja tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja sudah dipisah pisah, dan dijual sepaket Rp. 800.000,-- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membayar narkotika jenis ganja tersebut dengan cara transfer melalui BRI Link atau jasa transfer di Jl Desa Sukamanah Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Terdakwa hanya mengantar narkotika jenis ganja saja, yang mengarahkan adalah Dede Mbol;

Halaman 21 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi Jetson Supardi Lumban Gaol dan saksi Singgih Permana Anggota Polisi dari Polres Metro Bekasi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa rencananya Narkotika jenis ganja tersebut akan dijual oleh Terdakwa kepada seseorang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional NO. PL15CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 07 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. WAHYU WIDODO, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 57,3000 gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium tersisa 56,9000 gram
- 12 (dua belas) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 627,4000 gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium tersisa 618,4000 gram
- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. Aminudin als Ateng Bin Aef Saefudin seberat 80 ML, setelah dilakukan pengujian laboratorium habis tak tersisa.

disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

4. Bahan/daun A dan B tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 5. Urine C tersebut diatas adalah benar mengandung Delta 9 THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 10 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi pemerintah yang terkait membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jualbeli atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Halaman 22 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PNCkr



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu yaitu Pasal 114 Ayat (1) UURI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang dalam perkara ini adalah subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi *hak exterritorialiteit*.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum telah diajukan orang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama AMINUDIN BASRI Als ATENG Bin AEF SAEFUDIN dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitas tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak dan melawan hukum” adalah suatu perbuatan/kegiatan yang hanya boleh dilakukan dengan adanya izin dari pihak yang berhak/berwenang untuk itu dan sebaliknya jika dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berhak berarti telah melakukan tindakan yang melawan hukum karena dalam melakukan perbuatan tersebut, orang yang melakukan tidak mempunyai hak untuk itu.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa AMINUDIN BASRI Als ATENG Bin AEF SAEFUDIN menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ganja tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak pula untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana diatur dalam pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang Narkotika, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jualbeli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sesuai penafsiran otentik dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. selanjutnya di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.



Menimbang, bahwa di dalam Pasal 35 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berkaitan dengan penyaluran di dalam pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan tujuan selain yang telah ditentukan prosedur dan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama pemeriksaan didepan sidang berlangsung, Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Jetson Supardi Lumban Gaol dan saksi Singgih Permana Anggota Polisi dari Polres Metro Bekasi pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Pinggir Jalan Jl Desa Sukamanah Sukahurip Blok Kav Timur Naleh Grup NO 59 Desa Sukamanah Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Jetson Supardi Lumban Gaol dan saksi Singgih Permana Anggota Polisi dari Polres Metro Bekasi mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau menyebutkan nama dan alamatnya yang memberitahukan bahwa di Desa Sukamanah Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi Jawa Barat sering terjadi peredaran gelap narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa saksi Jetson Supardi Lumban Gaol dan saksi Singgih Permana Anggota Polisi dari Polres Metro Bekasi diberi informasi dengan memberitahukan ciri – ciri orang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah saksi Jetson Supardi Lumban Gaol dan saksi Singgih Permana Anggota Polisi dari Polres Metro Bekasi mendapat informasi tersebut lalu saksi Jetson Supardi Lumban Gaol dan saksi Singgih Permana Anggota Polisi dari Polres Metro Bekasi melakukan serangkaian penyelidikan dan setelah dilakukan Analisa terhadap informasi tersebut, pada tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 22.00 wib saksi Jetson Supardi Lumban Gaol dan saksi Singgih Permana Anggota Polisi dari Polres Metro Bekasi Bekasi menuju Desa Sukamanah Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi Jawa Barat, lalu saat itu didapati terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan, selanjutnya saksi Jetson Supardi Lumban Gaol dan saksi Singgih Permana Anggota Polisi dari Polres Metro Bekasi langsung melakukan mengamankan Terdakwa, dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui telah menyimpan narkoba jenis ganja, selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik warna merah yang didalamnya terdapat kertas berwarna coklat berisikan Narkoba jenis Ganja dengan berat brutto \pm 52,40 gram dan 1 (satu) unit handphone merek XIOMI berwarna hitam berikut kartu sim yang digunakan Terdakwa untuk komunikasi, selanjutnya saksi dan saksi Jetson Supardi Lumban Gaol Anggota Polisi dari Polres Metro Bekasi melakukan penggeledahan dikontrakan terdakwa ;



Menimbang, bahwa pada saat saksi Jetson Supardi Lumban Gaol dan saksi Singgih Permana Anggota Polisi dari Polres Metro Bekasi melakukan pengeledahan dirumah kontrakan terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto \pm 67,55 gram; 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto \pm 58,22 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto \pm 70,51 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto \pm 54,38 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto \pm 70,58 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto \pm 76,47 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto \pm 62,33 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto \pm 67,19 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto \pm 65,51 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto \pm 66,70 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto \pm 57,48 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto \pm 44,74 gram;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkotika jenis ganja didapat dari seseorang bernama Dede Mbol;

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan bertemu langsung orang lapangan yang sudah diperintahkan oleh Dede Mbol, lalu orang lapangan tersebut memberikan narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa narkotika jenis ganja tersebut untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Ganja sudah dipisah pisah, dan dijual sepaket Rp. 800.000,-- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membayar narkotika jenis ganja tersebut dengan cara transfer melalui BRI Link atau jasa transfer di Jl Desa Sukamanah Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya mengantar narkotika jenis ganja saja, yang mengarahkan adalah Dede Mbol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat saksi Jetson Supardi Lumban Gaol dan saksi Singgih Permana Anggota Polisi dari Polres Metro Bekasi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu terdakwa hanya seorang diri;

Menimbang, bahwa rencananya Narkotika jenis ganja tersebut akan dijual oleh Terdakwa kepada seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional NO. PL15CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 07 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. WAHYU WIDODO, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 57,3000 gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium tersisa 56,9000 gram
- B. 12 (dua belas) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 627,4000 gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium tersisa 618,4000 gram
- C. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. Aminudin als Ateng Bin Aef Saefudin seberat 80 ML, setelah dilakukan pengujian laboratorium habis tak tersisa.

disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

6. Bahan/daun A dan B tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
7. Urine C tersebut diatas adalah benar mengandung Delta 9 THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 10 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi pemerintah yang terkait membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jualbeli atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Halaman 28 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur ketiga setelah dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan menurut pengakuan Terdakwa maka dengan ditemukannya barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional NO. PL15CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 07 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. WAHYU WIDODO, bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut menjadi perantara jual beli narkotika jenis Ganja terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena dakwaan primer terbukti, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan primer Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan primer dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan kualifikasi Tanpa hak menjadi perantara jual beli narkotika golongan I jenis ganja.

Halaman 29 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menjadi perantara jual beli narkoba golongan I jenis ganja dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta adanya Permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan maka Majelis Hakim berpendapat selain sebagai pelaku tindak pidana Terdakwa juga sebagai korban dari efek samping narkoba itu sendiri maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dinyatakan bahwa apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggukkan penahannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara.

Halaman 30 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik warna merah yang didalamnya terdapat kertas berwarna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 52,40$ gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 67,55$ gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 58,22$ gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 70,51$ gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 54,38$ gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 70,58$ gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 76,47$ gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 62,33$ gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 67,19$ gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 65,51$ gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 66,70$ gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 57,48$ gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 44,74$ gram dan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna Hitam tersebut adalah barang yang berhubungan dengan kejahatan narkotika dan barang bukti narkotika adalah barang yang dilarang oleh Undang-undang untuk dikuasai dalam kejahatan narkotika oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Halaman 31 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa yang merupakan sifat baik dan jahat Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba.

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AMINUDIN BASRI Als ATENG Bin AEF SAEFUDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I jenis Ganja" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik warna merah yang didalamnya terdapat kertas berwarna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto \pm 52,40 gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto \pm 67,55 gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto \pm 58,22 gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto \pm 70,51 gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto \pm 54,38 gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto \pm 70,58 gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto \pm 76,47 gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto \pm 62,33 gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto \pm 67,19 gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto \pm 65,51 gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto \pm 66,70 gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto \pm 57,48 gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto \pm 44,74 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna Hitam;

Halaman 33 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, oleh **AL FADJRI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H** dan **RIZKI RAMADHAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DEWI TRISSETYAWATI, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh **MYLANDI SUSANA, S.H.** Penuntut umum dan dihadapan Terdakwa di dampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H

AL FADJRI, S.H.

RIZKI RAMADHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

DEWI TRISSETYAWATI, S.H., M.H